

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Credit Bills Negotiated iB

PT BANK PERMATA TBK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk :	Credit Bills Negotiated iB	Deskripsi Produk:	<p>Credit Bills Negotiated iB adalah produk pembiayaan piutang dengan skema syariah kepada Nasabah (selaku Penjual / Eksportir) atas transaksi perdagangan Nasabah dengan counterpar nya melalui LC (LC atau SKBDN) maupun non LC (DP atau DA) yang bertujuan untuk mempercepat pembayaran kepada Nasabah (PermataBank selaku pihak yang menalangi) sebelum piutang tersebut jatuh tempo</p> <p>Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah bil Ujrah dan Qardh.</p> <p>Wakalah bil Ujrah merupakan akad pemberian kuasa dari <i>muwakkil</i> (Nasabah) kepada <i>wakil</i> (Bank) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Qardh merupakan Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Nasabah dan pihak Bank yang mewajibkan Nasabah melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.</p>
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Commercial/Corporate: > IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - Emerging Business Banking (EBB): ≤ IDR 15 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) 	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> - Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok & Barang Persediaan), Kendaraan) - Kas/Tunai (CASATD) - Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi pembiayaan) - Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah)

RIPLAY Umum Credit Bills Negotiated iB_Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

			<ul style="list-style-type: none"> - Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan). - Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll). - Kapal Laut - Pesawat
Ujrah*	<ul style="list-style-type: none"> - Mata uang IDR setara 10-12% p.a. Mata uang USD setara 5-7% p.a. 	Angsuran	Sesuai perhitungan Ujrah (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)
Lama Pembiayaan / Tenor	<ul style="list-style-type: none"> - CBN Discrepant: sesuai tenor yang disetujui Bank Untuk pembiayaan berjangka : Usance LC/SKBDN atau DA (Documentary Against Acceptance) Maksimum 180 (seratus delapan puluh hari) atau sesuai kebijakan bank 	*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan	
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi berbasis syariah 2. Meningkatkan arus kas usaha Anda. 3. Mendapatkan pembayaran segera setelah penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN. 4. Pilihan syarat pembayaran yang lebih fleksibel untuk pembeli tanpa mengganggu arus kas usaha Anda. 5. Pemeriksaan dokumen oleh PermataBank untuk meminimalisir resiko penolakan pembayaran oleh Bank Penerbit. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah. 2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda. 4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran Anda dengan nilai LC / SKBDN yang diterbitkan 	
Biaya		Persyaratan dan tata cara	
Biaya Pengajuan Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI. - Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI - Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan) - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator 2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan 	
Biaya Provisi	Nihil		
Biaya Administrasi	Sesuai tabel dibawah ini		
Limit Pembiayaan	Biaya		
< IDR 25 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 5 Juta		
IDR 25 Miliar ≤ IDR 75 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 10 Juta		
IDR 75 Miliar ≤ IDR 150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 20 Juta		
≥ IDR 150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + IDR 50 Juta		
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank		

RIPLAY Umum Credit Bills Negotiated iB_Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

Biaya Survey / Appraisal	Sesuai ketentuan Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan) - Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan) - Fotokopi NPWP - Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan) - Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan), NIB. - Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir - Fotokopi dokumen jaminan - Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)
Biaya yang timbul insidental		
Biaya Negotiation	USD 50 / IDR 700	
Collection	0.125%, min USD 50 / IDR 700	
Biaya Courier Local (per 500gr)	IDR 100.000	
Biaya Overseas (per 500gr)	USD 25	
Biaya Courier PermataBank to PermataBank (same city)	Free	
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan	
Biaya Keterlambatan **	Sesuai tabel dibawah ini	
Biaya Keterlambatan		
Plafond Pembiayaan	Koefisien Biaya Keterlambatan	
Untuk mata uang IDR		
< IDR 10 Miliar	0,0007	
IDR 10 Miliar ≤30 Miliar	0,0008	
30 Miliar ≤50 Miliar	0,0009	
≥ IDR 50 Miliar	0,001	
Untuk mata uang USD		
< USD 1 Juta	0,0002	
USD 1 Juta ≤3 Juta	0,0003	
USD 3 Juta ≤5 Juta	0,0004	
≥ USD 5 Juta	0,0005	
<i>Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)</i>		
** Hanya dikenakan kepada Konsumen mampu namun menunda – nunda pembayaran		

3. Dokumen Pengajuan Fasilitas
 - Perjanjian Pembiayaan.
 - Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Trade.
 - Perjanjian agunan (jika ada).
 - Aplikasi Transaksi Dokumen Ekspor
 - L/C atau SKBDN asli dan semua amandemen yang telah diterbitkan (wajib diotentikasi).
 - Dokumen yang diperlukan sesuai dengan syarat dan ketentuan L/C atau SKBDN.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399
- ✓ Email : care@permatabank.co.id

Simulasi
Contoh Perhitungan

Fasilitas CBN iB Line	:	<ul style="list-style-type: none"> - Plafond CBN iB sebesar IDR 10,000,000,000,- - Tenor CBN maksimum 180 hari. - Biaya Administrasi (Rate 0.5% x Limit Pembiayaan) + Nominal sesuai limit 0.5 % x IDR 10,000,000,000,- + IDR 5,000,000,- = IDR 55,000,000,-
Biaya Transaksi CBN iB	:	<ul style="list-style-type: none"> Biaya transaksi CBN iB (contoh penarikan line CBN iB secara bertahap) - Bills SKBDN berjangka sebesar IDR 5,000,000,000,- - Tenor CBN iB selama 60 hari sejak tanggal presentasi dokumen - Ujrah Fee sebesar 10% p.a. - Biaya collection documents sebesar 0.125% x IDR 5,000,000,000 = IDR 6,250,000,- - Biaya Courier sebesar IDR 100,000,- - Ujrah pelaksanaan wakalah atas settlement bills IDR 5,000,000,000 x 10% x (60/360) = IDR 83,333,333.33,- Total Biaya = IDR 83,333,333.33,- + IDR 6,250,000,- + IDR 100,000,- = IDR 89,683,333.33,-

RIPLAY Umum Credit Bills Negotiated iB_Ver.08.2024

Unit Usaha Syariah

Informasi Tambahan

1. Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan ujarah yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - a. Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
 - b. Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan ujarah, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
2. Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan ujarah diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan ujarah secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Tanggal Cetak Dokumen:
Agustus 2024